

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PRT/M/2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN
NON FISIK

A. POLA PENANGANAN

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. Peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan

		<p>kapasitas tampung dari bangunan gedung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<p>dan unit produksi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<p>pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<p>SPAL-S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T. 	<p>pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah. 	<p>prasarana proteksi kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
3	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

B. BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Program penanganan non fisik diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bentuk-bentuk rekomendasi penanganan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan• Penertiban IMB• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan• Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait SPAM• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat• Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat• Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah• Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi• Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat• Pembinaan Pola Sanitasi Sehat• Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Persampahan• Pembinaan Program 3R• Peningkatan Pola Hidup Bersih• Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal• Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat• Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters• Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan• Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
8	Terkait Partisipasi Penanganan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi• Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan• Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali• Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat• Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan• Program Penghargaan dan Kompensasi

Sumber: Tim Penyusun, 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hikmad Batara Reza Lubis, SH. MH.
NIP. 197908102005021001